

Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, & Capital (RGEC) terhadap Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK Periode 2019-2022

(Studi Kasus Perusahaan Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan)

Moch. Cahyo Sucipto¹, Eka Ahadiyat Suryana², Siti Iwa Nuraidah³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta

Jln. Veteran No.150-152 Ciseureuh Purwakarta Jawa Barat, 41118, Indonesia

Email: mochcahyosucipto@gmail.com¹, eka_ahadi@sties-purwakarta.ac.id², 20462029@sties-purwakarta.ac.id³

Article Info	ABSTRACT
Article history: Received Aug 06, 2025 Revised Aug 09, 2025 Accepted Aug 15, 2025 Keywords: Kesehatan Bank, Bank Umum Syariah, Metode RGEC	Begitu pentingnya peran bank dalam masyarakat saat ini, bank harus bisa bertahan dalam setiap kondisi yang terjadi. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas, serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Indikator utama yang dijadikan dasar penelitian kesehatan bank adalah laporan keuangan bank umum syariah yang belum menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Kemudian Manajemen risiko yang dimulai dengan adanya kesadaran bahwa risiko tidak dapat dihindarkan atau dihilangkan tapi dikendalikan dengan penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan terhadap bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK) Periode 2019-2022 yang diukur dengan menggunakan metode RGEC, dan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan antar bank umum syariah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan subjek penelitian pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019 - 2022. Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kesehatan bank dengan pendekatan risiko (Risk-based Bank Rating) dengan cakupan penilaian berdasarkan faktor-faktor Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital (RGEC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan PT. Bank Aceh Syariah, periode 2019-2022 yang diukur dengan metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, & Capital) secara keseluruhan termasuk kedalam peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi bank yang secara umum “Sangat Sehat”, sehingga dinilai sangat mampu menghadapi asumsi negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Kemudian PT. BPD Riau Kepri Syariah, dan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2019-2022 yang diukur dengan metode RGEC

	(Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa termasuk ke dalam peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi bank yang secara umum “Sehat”. Kesimpulannya menunjukkan kondisi 3 bank umum syariah tersebut 1 bank dikategorikan sangat sehat dan 2 bank dikategorikan sehat, namun secara keseluruhan, rata-rata persentase dari 3 bank umum syariah menunjukkan pada kategori “Sangat Sehat” berdasarkan perhitungan rasio kesehatan bank. <i>This is an open access article under the CC BY-SA license.</i> 
--	--

1. PENDAHULUAN

Begitu pentingnya peran bank dalam masyarakat saat ini, bank harus bisa bertahan dalam setiap kondisi yang terjadi. Dengan memburuknya krisis keuangan dunia di beberapa dekade, membuat masyarakat semakin waspada dan hati — hati dalam memilih lembaga perbankan yang dalam hal ini adalah karena bank memerankan peranan penting dengan menghimpun dana dari masyarakat (Sipahutar, 2007).

Pasal 4 undang-undang Perbankan tahun 1992, tujuan perbankan adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat (Watung & Ilat, 2016).

Bank Indonesia telah menetapkan aturan tentang kesehatan bank, agar bank diharapkan selalu dalam keadaan sehat sehingga tidak akan merugikan masyarakat. Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik, dengan cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku (Korompis et al., 2016). Analisis tingkat kesehatan bank merupakan salah satu indikator keberhasilan manajemen yang dapat diketahui dengan adanya perkembangan tingkat kesehatan bank dari periode sebelumnya ke periode berikutnya (Pinkan, 2019). Selain itu, tingkat kesehatan bank juga menjadi informasi penting bagi pihak terkait dalam perbankan baik pemilik bank maupun masyarakat pengguna jasa bank (Rizqy Afrialdy & Supriyanto, 2020).

Undang-undang nomor 21 Tahun 2011, menyatakan bahwa bank wajib memelihara kesehatannya dengan menggunakan Metode RGEC : Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas, serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Metode penilaian tingkat kesehatan bank tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011, tentang penilaian kesehatan Bank Umum. Penggolongan tingkat kesehatan bank dibagi dalam lima kategori yaitu: sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat (Wahasusmiah & Watie, 2019).

Bank Syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan Hadits Nabi SAW (Neldawaty, 2018), Sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur'an Surah Ar-Rum ayat 39:

الْمُضَاعِفُونَ هُمْ قُلُوبُكَ اللَّهُ وَجْهَ تُرِيدُونَ زَكَاةٍ مِنْ أَتَيْتُمْ وَمَا. اللَّهُ عِنْدَ يَرْبُو فَلَا النَّاسَ أَمْوَالٍ فِي لَيْرَبُو رَبًّا مِنْ أَتَيْتُمْ وَمَا

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”

Ayat ini menjelaskan tentang harta yang kalian berikan sebagai hutang dengan tujuan mendapatkan riba dan mencari tambahan dari hutang tersebut, agar ia (hutang) tumbuh dan menjadi banyak pada harta-harta manusia, sebenarnya di sisi Allah ia (hutang) tidak bertambah, karena Allah justru menghancurkannya dan membatalkannya. Sementara apa yang kalian berikan dalam bentuk zakat dan sedekah kepada orang-orang yang berhak menerimanya demi mencari keridhaan dari Allah dan pahala dari-Nya, maka inilah yang diterima dan dilipat gandakan oleh Allah dengan lipat gandaan yang banyak (Hafidhuddin, 2007).

Bank umum syariah yang terdaftar di OJK tergolong bank yang masih memerlukan penelitian mengenai kinerja bank selama 4 tahun terakhir, khususnya kesehatan bank periode 2019-2022. Berikut data aset tertinggi bank umum syariah yang terdaftar di OJK:

Tabel 1.1 Aset Tertinggi Bank Umum Syariah Periode 2019-2022

No	Nama Bank Umum Syariah	Dalam IDR Jutaan, kecuali dinyatakan lain				
		Asset / Tahun Bank Umum Syariah				Total Asset Bank Umum Syariah
		2019	2020	2021	2022	
1	PT. Bank Muamalat Syariah, Tbk	50,555,519	51,241,304	58,899,174	61,363,584	IDR 222,059,581
2	PT. BPD Riau Kepri Syariah	25,452,114	28,199,966	30,779,686	31,382,356	IDR 115,814,122
3	PT. Bank Aceh Syariah	25,121,063	25,480,963	28,170,826	28,767,097	IDR 107,539,949
4	PT. Bank BTPN Syariah, Tbk	15,383,038	16,435,005	18,543,856	21,161,976	IDR 71,523,875

5	PT. Bank Mega Syariah, Tbk	8,007,676	16,117,927	14,041,751	16,070,574	IDR 54,237,928
6	PT. Bank Panin Dubai Syariah, Tbk	11,135,825	11,302,082	14,426,005	14,791,738	IDR 51,655,650
7	PT. Bank NTB Syariah	8,640,305	10,419,759	11,215,180	13,001,641	IDR 43,276,885
8	PT. Bank BCA Syariah, Tbk	8,634,400	9,720,300	10,642,300	12,671,700	IDR 41,668,700
9	PT Bank BJB Syariah Tbk	7,723,202	8,884,354	10,358,850	12,445,811	IDR 39,412,217
10	PT. Bank KB Bukopin Syariah, Tbk	6,739,724	5,223,189	6,220,221	7,013,225	IDR 25,196,359
11	PT. Bank Victoria Syariah, Tbk	2,262,451	2,296,027	1,660,849	2,110,830	IDR 8,330,157
12	PT. Bank Aladin Syariah, Tbk	715,623	721,397	2,173,162	4,733,401	IDR 8,343,583

Sumber : Website Resmi BUS, dan diolah oleh Penulis 2024

Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar penelitian kesehatan bank adalah laporan keuangan bank umum syariah belum menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan. Kemudian Manajemen risiko yang dimulai dengan adanya kesadaran bahwa risiko tidak dapat dihindarkan atau dihilangkan tapi dikendalikan dengan penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah.

Indikator aset juga sangat penting dalam suatu perusahaan perbankan, karena aset merupakan hal yang penting agar perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dengan lancar. Selain itu, aset berperan penting dalam membantu perusahaan menghasilkan pendapatan, dan investor juga akan mempertimbangkan aset perusahaan ketika memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan terhadap bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK) Periode 2019-2022 yang diukur dengan menggunakan metode *Risk Profile*, tujuan kedua untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan terhadap bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK) Periode 2019-2022 yang diukur dengan menggunakan metode *Good Corporate Governance*, tujuan ketiga untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan terhadap bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK) Periode 2019-2022 yang diukur dengan menggunakan metode *Earning*, tujuan keempat untuk mengetahui bagaimana tingkat kesehatan terhadap bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK) Periode 2019-2022

yang diukur dengan menggunakan metode *Capital*, dan untuk mengetahui bagaimana komparasi kesehatan antar bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK) periode 2019-2022.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Kesehatan Bank

Menurut Kasmir, tingkat kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Kondisi dan kinerja suatu bank dapat tercermin dari laporan keuangan bank. Bank wajib menjaga tingkat kesehatannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank (Wijaya, n.d.).

Indikator Yang Mempengaruhi Kesehatan Bank

Indikator kesehatan bank mengandung unsur risiko yang dimiliki oleh bank dan juga kinerja keuangan perbankan, maka indikator kesehatan bank bisa memberikan informasi yang tepat. Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar penilaian kesehatan bank adalah laporan keuangan (Martani et al., 2017).

Metode RGEC

Metode RGEC merupakan metode yang digunakan untuk menilai tingkat kesehatan dan ketahanan perbankan dalam menghadapi krisis yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan pendekatan risiko yakni Risk-based Bank Rating atau RBBR (Nangoy et al., 2022).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor : 13/1/PBI/2011, bank wajib memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Peraturan inilah yang mendasarkan bahwa di dalam metode RGEC kualitas manajemen merupakan pilar penting. Metode RGEC lebih menekankan akan pentingnya kualitas manajemen. Manajemen yang berkualitas tentunya akan mengangkat faktor pendapatan dan juga faktor permodalan secara langsung maupun tidak langsung (Permana, n.d.).

Metode ini mencakup beberapa faktor, yang pertama adalah faktor Risk Profile (profil risiko), rasio yang digunakan yaitu Ratio Non Performing Financing (NPF), dan Financing to Deposit Ratio (FDR). Faktor kedua adalah Good Corporate Governance (GCG), yang merupakan tata kelola perusahaan yang baik. Faktor ketiga adalah Earning (rentabilitas), rasio yang digunakan yaitu Return On Assets (ROA), dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Faktor yang terakhir dalam metode RGEC ini adalah faktor Capital atau permodalan, dengan menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai penilaian kesehatan bank (Sari & Sadilah, 2021). Berikut dilampirkan spesifikasi dari Metode RGEC, yaitu :

1. Risk Profile

Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko inheren dan kualitas penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko Kredit dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

Ratio *Non Performing Financing (NPF)* adalah debitur atau kelompok debitur yang masuk dalam golongan kurang lancar, diragukan, macet dari golongan kredit, hendaknya selalu diingat bahwa perubahan penggolongan kredit dari kredit lancar menjadi NPF adalah secara bertahap melalui proses penurunan kualitas kredit. Nilai NPF mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPF semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung bank. Bank dengan NPF yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian bank (Hardi & Fernos, 2008), adapun rumus Perhitungan Non Performing Financing adalah sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Berdasarkan standar penilaian tingkat kesehatan keuangan syariah, kriteria peringkat NPF dibagi ke dalam lima kategori, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1. Kriteria Penilaian Peringkat NPF

Peringkat	Persentase	Kriteria
PK 1	NPF <2%	Sangat Sehat
PK 2	2% > NPF <5%	Sehat
PK 3	5% > NPF <8%	Cukup Sehat
PK 4	8% > NPF <12%	Kurang Sehat
PK 5	NPF >12%	Tidak sehat

(Sumber : Lampiran SK DIR BI No 30/12/KEP/DIR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank, dengan Rumus Perhitungan *Financing To Deposit Ratio* sebagai berikut :

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Berdasarkan ketentuan penilaian tingkat kesehatan, FDR diklasifikasikan ke dalam lima peringkat sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2. 1 Kriteria Penilaian Peringkat FDR

Peringkat	Persentase	Kriteria
PK 1	FDR <75%	Sangat Sehat
PK 2	75%> FDR <85%	Sehat
PK 3	85%> FDR <100%	Cukup Sehat
PK 4	100%> FDR <120%	Kurang Sehat
PK 5	FDR >120%	Tidak sehat

(Sumber : Lampiran SK DIR BI No 30/12/KEP/DIR)

2. *Good Corporate Governance*

Good Corporate governance adalah konsep untuk peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah menjelaskan bahwa bank umum syariah diwajibkan untuk melakukan penilaian internal dan penilaian eksternal secara bersamaan, yaitu penilaian sendiri (Self-Assessment) dan penilaian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara berkala meliputi 5 faktor utama penilaian pelaksanaan Good Corporate Governance yaitu: Penilaian keterbukaan informasi (Transparency), akuntabilitas/kejelasan fungsi (Accountability), pertanggungjawaban (Responsibility), profesional (Professional), dan kewajaran (Fairness). Dari kelima faktor utama dalam penilaian tata kelola perusahaan terdapat 11 faktor pendukung dalam penilaian good corporate goernance outcome, yaitu :

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
- e. Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa.
- f. Penanganan terhadap benturan kepentingan.
- g. Penerapan fungsi kepatuhan.
- h. Penerapan fungsi audit internal.
- i. Penerapan fungsi audit eksternal.
- j. Batas maksimum penyediaan dana, dan

- k. Transparansi atas kondisi keuangan dan non-keuangan bank, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance, serta pelaporan internal perusahaan (Ardila et al., 2022).

Penilaian GCG dilakukan secara kualitatif berdasarkan hasil self-assessment maupun penilaian eksternal, yang selanjutnya diklasifikasikan ke dalam lima peringkat, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2. 2 Kriteria Penilaian Peringkat GCG

Peringkat	Kriteria
PK 1	Sangat Sehat
PK 2	Sehat
PK 3	Cukup Sehat
PK 4	Kurang Sehat
PK 5	Tidak sehat

(Sumber : Lampiran SK DIR BI No 30/12/KEP/DIR)

3. *Earning*

Earning adalah alat ukur untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Salah satu tujuan utama suatu bank pada umumnya adalah untuk memperoleh keuntungan. Untuk mengukur kinerja suatu bank salah satu caranya adalah dengan mengukur kemampuan suatu bank untuk memperoleh keuntungan (profit). Dengan menggunakan

1. **Return On Asset (ROA)** merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan pendapatan dari pengelolaan aset (Juliana, 2021), berikut disampaikan Rumus Perhitungan *Return On Asset* :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Penilaian kesehatan keuangan berdasarkan rasio ROA diklasifikasikan ke dalam lima peringkat yang menggambarkan kondisi keuangan lembaga, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2. 3 Kriteria Penilaian Peringkat ROA

Peringkat	Persentase	Kriteria
PK 1	ROA >2%	Sangat Sehat
PK 2	1,25% < ROA < 2%	Sehat
PK 3	0,5% < ROA < 1,25%	Cukup Sehat
PK 4	0% < ROA < 0,5%	Kurang Sehat

PK 5	ROA <0%	Tidak sehat
-------------	---------	-------------

(Sumber : Lampiran SK DIR BI No 30/12/KEP/DIR)

2. *Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)* adalah

Beban operasional adalah biaya bunga yang diberikan pada nasabah, sedangkan pendapatan operasional adalah bunga yang didapatkan dari nasabah. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya/mengukur tingkat efisiensi bank dalam mengontrol belanja operasional bank dengan rumus Perhitungan BOPO, yaitu

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Adapun peringkat penilaian berdasarkan rasio BOPO dibagi ke dalam lima kategori sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2. 4 Kriteria Penilaian Peringkat BOPO

Peringkat	Persentase	Kriteria
PK 1	BOPO <90%	Sangat Sehat
PK 2	90%> BOPO <94%	Sehat
PK 3	94%> BOPO <96%	Cukup Sehat
PK 4	96%> BOPO <100 %	Kurang Sehat
PK 5	BOPO >100%	Tidak sehat

(Sumber : Lampiran SK DIR BI No 30/12/KEP/DIR)

4. *Capital*

Untuk mengetahui tersedianya modal minimum yang wajib dimiliki oleh perbankan yaitu dengan menggunakan perhitungan CAR (Capital Adequacy Ratio) yang telah ditetapkan BI. CAR (*Capital Adequacy Ratio*) adalah perbandingan rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Dalam melakukan perhitungan Permodalan, Bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank (Astari et al., 2021)

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, penilaian tingkat kesehatan berdasarkan CAR diklasifikasikan ke dalam lima peringkat, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2. 5 Kriteria Penilaian Peringkat CAR

Peringkat	Persentase	Kriteria
PK 1	CAR >12 %	Sangat Sehat
PK 2	9%> CAR <12%	Sehat

PK 3	8% > CAR < 9%	Cukup Sehat
PK 4	5% > CAR < 8%	Kurang Sehat
PK 5	CAR < 5%	Tidak sehat

(Sumber : Lampiran SK DIR BI No 30/12/KEP/DIR)

Peran Lembaga Otoritas Jasa Keuangan

Salah satu peran utama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam sektor jasa keuangan. Peran ini menjadi sangat penting mengingat kompleksitas produk dan layanan keuangan yang berkembang pesat, yang tidak selalu mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Pasal 5 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Berdasarkan rumusan ini maka lembaga Perbankan merupakan salah satu lembaga jasa keuangan yang dimaksudkan oleh ketentuan tentang Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur dan mengawasinya. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, maka pemegang otoritas perbankan yang utama berubah lagi dari Bank Indonesia kepada OJK, sehingga dalam aspek pengaturan OJK akan terbit Peraturan OJK sebagai pengganti Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang selama ini menjadi peraturan-peraturan pelaksanaan oleh Bank Indonesia (Rasjad, 2015).

Dengan menjalankan fungsi perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat, OJK berupaya menciptakan ekosistem keuangan yang sehat, adil, dan inklusif. Perlindungan ini tidak hanya berfungsi untuk mencegah kerugian finansial, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional.

Fungsi Lembaga Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK berfungsi menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Fungsi utama OJK mencakup aspek pengawasan, pengaturan, edukasi, serta perlindungan konsumen, guna menciptakan sistem keuangan yang sehat, transparan, dan akuntabel. Melalui fungsi-fungsinya tersebut, OJK menjadi lembaga sentral dalam pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. Peran dan fungsinya tidak hanya penting bagi pelaku

industri keuangan, tetapi juga bagi masyarakat luas dalam menciptakan sistem keuangan yang adil, sehat, dan berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu data laporan keuangan dari Bank Umum Syariah pada periode 2019-2022 yang telah dipublikasi oleh masing-masing Bank Umum Syariah tersebut. Laporan keuangan atau laporan tahunan (*Annual Report*) Bank Umum Syariah diperoleh dari website resmi masing-masing Bank Umum Syariah.

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan. Kemudian pada penelitian ini menggunakan *purposive Sampling*. Karakteristik pemilihan sampel untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan tetap yang listing di LQ45 (indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik) selama periode 2019-2022.
2. Perusahaan yang data keuangannya lengkap untuk pengukuran seluruh variabel.
3. Perusahaan yang menggunakan rupiah dalam laporan keuangannya.
4. Perusahaan dengan jumlah aset tertinggi dari valuasi asset diantara sampling dan termasuk kedalam 3 besar teratas.

Berdasarkan kriteria diatas, peneliti memilih 8 dari 12 bank umum syariah yang memenuhi 3 kriteria dari *purposive sampling*. Kemudian peneliti memilih Kembali dari 8 bank umum syariah tersebut yang memenuhi kriteria keempat. Maka dari itu peneliti menetapkan 3 dari 8 bank umum syariah sebagai sampel penelitian ini, dikarenakan 3 bank umum syariah tersebut memenuhi kriteria keempat dengan jumlah aset tertinggi dalam urutannya. Berikut dilampirkan bank umum syariah yang ditetapkan peneliti sebagai sampel untuk penelitian ini:

Tabel 3. 1 Daftar Sampling Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di OJK

No	Nama Bank Umum Syariah	Tahun Komersil	Website Bank Umum Syariah
1.	PT Bank Aceh Syariah	1973	https://www.bankaceh.co.id
2.	PT BPD Riau Kepri Syariah	1961	https://www.brksyariah.co.id
3.	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	1991	www.bankmuamalat.co.id

Sumber : Data diolah penulis (2024)

Analisis tingkat kesehatan bank menggunakan metode RGEC telah selesai dilakukan, kemudian peneliti melakukan penetapan peringkat dari masing-masing rasio RGEC dengan ketentuan yang akan dinilai sebagai berikut :

1. Peringkat 1: setiap tanda centang dikalikan 5
2. Peringkat 2: setiap tanda centang dikalikan 4
3. Peringkat 3: setiap tanda centang dikalikan 3
4. Peringkat 4: setiap tanda centang dikalikan 2
5. Peringkat 5: setiap tanda centang dikalikan 1

Setelah masing-masing rasio diberi nilai, lalu menentukan bobot tingkat kesehatannya agar dapat ditentukan peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Untuk menentukan nilai bobot tingkat kesehatan bank menggunakan rumus peringkat komposit kesehatan bank, yaitu :

$$\text{Peringkat Komposit} = \frac{\text{Jumlah Nilai Komposit}}{\text{Total Nilai Komposit Keseluruhan}} \times 100\%$$

Jumlah nilai komposit adalah jumlah nilai dari peringkat setiap rasio yang telah dikalikan dengan masing-masing skornya. Total nilai komposit keseluruhan adalah total dari nilai komposit semua peringkat rasio. Penelitian ini menggunakan 6 rasio untuk menilai TKB (Tingkat Keberhasilan). Jika keenam rasio tersebut mendapatkan nilai tertinggi dengan nilai 5, maka total nilai komposit keseluruhan pada penelitian ini yaitu $6 \times 5 = 30$.

Tabel 3. 2 Kriteria Nilai Komposit Kesehatan Perbankan

Peringkat	Bobot Komposit	Keterangan
PK 1	86% - 100%	Sangat Sehat
PK 2	71% - 85%	Sehat
PK 3	61% - 70%	Cukup Sehat
PK 4	41% - 60%	Kurang Sehat
PK 5	< 40%	Tidak Sehat

(Sumber : Lampiran SK DIR BI No 30/12/KEP/DIR)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan fenomena yang sudah dibahas di atas, berikut dilampirkan analisis kesehatan bank menggunakan metode RGEC, yaitu sebagai berikut:

Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Menggunakan Metode Risk Profile

Untuk mengetahui total perhitungan tingkat kesehatan bank menggunakan rumus *Non Performing Financing (NPF)* suatu bank dengan pembiayaan bermasalah, berupa pembiayaan dari pihak ketiga yang meliputi kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet dihitung sebagai persentase dari total pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga selain bank. Pembiayaan bermasalah lalu dibagi dengan jumlah seluruh pembiayaan pihak ketiga.

Setelah data keuangan yang digunakan untuk menghitung variabel *Non Performing Financing (NPF)* tersebut, maka dihasilkan persentase tingkat kesehatannya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Persentase Rasio *Non Performing Financing (NPF)*

No	Nama Bank Umum Syariah	<i>Non Performing Financing (NPF)</i>			
		2019	2020	2021	2022
1	PT. Bank Aceh syariah	1.22%	1.53%	1.35%	0.96%
2	PT. BPD Riau Kepri Syariah	2.92%	2.83%	2.82%	2.59%
3	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	5.22%	4.80%	0.67%	2.78%

(Sumber : Diolah Oleh Penulis 2024)

Berdasarkan **Tabel 4.1** terlampir hasil dari penilaian tingkat Kesehatan bank umum syariah yang diukur dengan metode *Risk Profile* yaitu menggunakan perhitungan rasio *Non Performing Financing (NPF)*, tingkat kesehatan bank yang dilihat pada periode 2022 menunjukkan bahwa:

1. PT Bank Aceh Syariah, berada diposisi peringkat komposit 1 kriteria penilaian <2% dengan kategori “sangat sehat”.
2. PT BPD Riau Kepri Syariah, dan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, berada diposisi peringkat komposit 2 kriteria penilaian <5% dengan kategori “sehat”.

Untuk mengetahui total *Financing to Deposit Ratio (FDR)* suatu bank dengan jumlah seluruh pembiayaan pihak ketiga lalu dibagi dengan jumlah Dana pihak ketiga. Berikut hasil rasio FDR masing-masing bank bank umum syariah pada tahun 2019-2022.

Setelah data keuangan yang digunakan untuk menghitung variabel *Financing To Deposit Ratio (FDR)* tersebut, maka dihasilkan persentase tingkat kesehatannya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Persentase Rasio *Financing To Deposit Ratio (FDR)*

No	Nama Bank Umum Syariah	<i>Financing To Deposit Ratio (FDR)</i>			
		2019	2020	2021	2022

1	PT. Bank Aceh Syariah	68.60%	70.82%	68.06%	75.45%
2	PT. BPD Riau Kepri Syariah	89.70%	85.63%	73.44%	61.29%
3	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	70.81%	67.02%	37.04%	38.82%

(Sumber : Diolah Oleh Penulis 2024)

Berdasarkan **Tabel 4.2** terlampir hasil dari penilaian tingkat Kesehatan bank umum syariah yang diukur dengan metode *Risk Profile* yaitu menggunakan perhitungan rasio *Financing To Deposit Ratio (FDR)*, tingkat kesehatan bank yang dilihat pada periode 2022 menunjukkan bahwa :

1. PT BPD Riau Kepri Syariah, dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, berada diposisi peringkat komposit 1 kriteria penilaian <75% dengan kategori “sangat sehat”.
2. PT. Bank Aceh Syariah, berada diposisi peringkat komposit 2 kriteria penilaian <85% dengan kategori “sehat”.

Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Menggunakan Metode Good Corporate Governance

Untuk mengetahui penilaian ***Good Corporate Governance (GCG)*** suatu bank, kriteria penilaiannya dapat dilakukan oleh bank dengan penilaian sendiri atau (*self assessment*) tetapi tetap diawasi oleh Bank Indonesia. *Self-assessment* mengacu pada aturan Bank Indonesia yang disebutkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP yang diterbitkan pada tanggal 29 April 2013 mengatur tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan Risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) dan menetapkan *Good Corporate Governance (GCG)* sebagai salah satu faktor dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Umum dengan persetujuan direksi.

Setelah pengambilan data hasil penilaian GCG dengan Teknik reduksi, maka dihasilkan rekapitulasi tingkat kesehatannya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Persentase Nilai Kriteria *Good Corporate Governance (GCG)*

No	Nama Bank Umum Syariah	<i>Good Corporate Governance (GCG)</i>			
		2019	2020	2021	2022
1	PT. Bank Aceh Syariah	2	2	2	2
2	PT. BPD Riau Kepri Syariah	3	3	3	2
3	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	3	2	2	2

(Sumber : Diolah Oleh Penulis 2024)

Berdasarkan **Tabel 4.3** terlampir hasil dari penilaian tingkat Kesehatan bank umum syariah yang diukur dengan metode *Good Corporate Governance (GCG)*, tingkat kesehatan bank yang dilihat pada periode 2022 menunjukkan bahwa :

1. PT. Bank Aceh Syariah, PT BPD Riau Kepri Syariah, dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, berada diposisi peringkat komposit 2 kriteria penilaian dengan kategori “sehat”.

Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Menggunakan Metode Earning

Untuk mengetahui total **Return On Asset (ROA)** suatu bank dengan laba sebelum pajak lalu dibagi dengan Total Aset bank umum syariah. Setelah data keuangan yang digunakan untuk menghitung variabel *Return On Asset (ROA)* tersebut, maka dihasilkan persentase tingkat kesehatannya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Persentase Rasio Return On Asset (ROA)

No	Nama Bank Umum Syariah	Return On Asset (ROA)			
		2019	2020	2021	2022
1	PT. Bank Aceh Syariah	2.17%	1.65%	1.78%	1.98%
2	PT. BPD Riau Kepri Syariah	1.79%	3.10%	1.67%	0.94%
3	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	0.05%	0.03%	0.02%	0.08%

(Sumber : Diolah Oleh Penulis 2024)

Berdasarkan **Tabel 4.4** terlampir hasil dari penilaian tingkat Kesehatan bank umum syariah yang diukur dengan metode *Earning* yaitu menggunakan perhitungan rasio *Return On Asset (ROA)*, tingkat kesehatan bank yang dilihat pada periode 2022 menunjukkan bahwa :

1. PT Bank Aceh Syariah, berada diposisi peringkat komposit 2 kriteria penilaian <2% dengan kategori “sehat”.
2. PT BPD Riau Kepri Syariah, dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, berada diposisi peringkat komposit 3 kriteria penilaian <1,25% dengan kategori “cukup sehat”.

Untuk mengetahui total **Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)** suatu bank dengan beban operasional lalu dibagi dengan pendapatan operasional bank umum syariah. Data keuangan yang digunakan pada rasio *Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)*, yaitu Laporan Laba/Rugi dari masing-masing **Bank Umum Syariah** yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (ojk) pada periode 2019-2022.

Setelah data keuangan yang digunakan untuk menghitung variabel *Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)* tersebut, maka dihasilkan persentase tingkat kesehatannya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Persentase Rasio (BOPO)

No	Nama Bank Umum Syariah	Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)			
		2019	2020	2021	2022
1	PT. Bank Aceh Syariah	76.95%	81.50%	78.37%	76.66%
2	PT. BPD Riau Kepri Syariah	81.61%	73.54%	77.23%	73.56%
3	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	128.77%	99.46%	99.29%	96.62%

(Sumber : Diolah Oleh Penulis 2024)

Berdasarkan Tabel 4.5 terlampir hasil dari penilaian tingkat Kesehatan bank umum syariah yang diukur dengan metode Earning yaitu menggunakan perhitungan rasio Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), tingkat kesehatan bank yang dilihat pada periode 2022 menunjukkan bahwa :

1. PT Bank Aceh Syariah, dan PT BPD Riau Kepri Syariah, peringkat komposit 1 kriteria penilaian <90% dengan kategori “sangat sehat”.
2. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, berada diposisi peringkat komposit 3 kriteria penilaian <100% dengan kategori “kurang sehat”.

Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Menggunakan Metode Capital

Untuk mengetahui total *Capital Adequacy Ratio (CAR)* suatu bank dengan Modal bank umum syariah lalu dibagi dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) yang terdiri dari risiko Pasar, risiko Kredit dan risiko Operasional bank umum syariah.

Setelah data keuangan yang digunakan untuk menghitung variabel *Capital Adequacy Ratio (CAR)* tersebut, maka dihasilkan persentase tingkat kesehatannya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Persentase Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR)

No	Nama Bank Umum Syariah	Capital Adequacy Ratio (CAR)			
		2019	2020	2021	2022
1	PT. Bank Aceh Syariah	18.90%	18.60%	20.02%	23.52%
2	PT. BPD Riau Kepri Syariah	21.01%	20.77%	21.07%	22.00%
3	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk	12.42%	15.21%	23.76%	32.70%

(Sumber : Diolah Oleh Penulis 2024)

Berdasarkan **Tabel 4.6** terlampir hasil dari penilaian tingkat Kesehatan bank umum syariah yang diukur dengan metode *Capital* yaitu menggunakan perhitungan rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, tingkat kesehatan bank yang dilihat pada periode 2022 menunjukkan bahwa :

1. PT Bank Aceh Syariah, PT BPD Riau Kepri Syariah, dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, berada diposisi peringkat komposit 1 kriteria penilaian $>12\%$ dengan kategori “sangat sehat”.

Penetapan Peringkat Komposit dan Pembahasan Hasil Penelitian Komponen RGEC

Penetapan Peringkat Komposit dan Pembahasan Hasil Penelitian Komponen RGEC PT. Bank Aceh Syariah

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik pemahaman bahwa perkembangan peringkat komposit berdasarkan RGEC dari bank aceh syariah pada tahun 2019 sampai tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Persentase nilai komposit pada periode 2019 mencapai 97% dengan predikat sangat sehat dan peringkat komposit akhir adalah 1.
2. Sedangkan persentase nilai komposit pada periode 2020, & 2021 mencapai 93% dengan predikat sangat sehat dan peringkat komposit akhir adalah 1.
3. Kemudian persentase nilai komposit pada periode 2022 mencapai 90% dengan predikat sangat sehat dan peringkat komposit akhir adalah 1.

Dinyatakan bahwa dari periode 2019-2022 PT. Bank Aceh Syariah berada pada posisi peringkat komposit 1. Sebab, dari kriteria nilai komposit $86\% > PK < 100\%$ dikategorikan “sangat sehat”.

Penetapan Peringkat Komposit dan Pembahasan Hasil Penelitian Komponen RGEC PT. BPD Riau Kepri Syariah

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik pemahaman bahwa perkembangan peringkat komposit berdasarkan RGEC dari PT BPD riau kepri syariah pada tahun 2019 sampai tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Persentase nilai komposit pada periode 2019-2020 mencapai 80%-83% dengan predikat sehat dan peringkat komposit akhir adalah 2.
2. Persentase nilai komposit pada periode 2021-2022 mencapai 87%-90% dengan predikat sangat sehat dan peringkat komposit akhir adalah 1.

Dinyatakan bahwa dari periode 2019-2021 PT. BPD Riau Kepri Syariah, berada pada posisi peringkat komposit 2. Sebab, dari kriteria nilai komposit $71\% > PK < 85\%$ dikategorikan “sehat”. Namun mengalami peningkatan yang signifikan di periode 2021-2022 berada pada posisi peringkat komposit 1. Sebab, dari kriteria nilai komposit $86\% > PK < 100\%$ dikategorikan “sangat sehat”.

Penetapan Peringkat Komposit dan Pembahasan Hasil Penelitian Komponen RGEC PT. Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik pemahaman bahwa perkembangan peringkat komposit berdasarkan RGEC dari PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2019 sampai tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Persentase nilai komposit pada periode 2019 mencapai 70% dengan predikat cukup sehat dan peringkat komposit akhir adalah 3.
2. Persentase nilai komposit pada periode 2020, 2021, & 2022 mencapai 73%-83% dengan predikat sehat dan peringkat komposit akhir adalah 2.

Dinyatakan bahwa dari periode 2019 PT. Bank Muamalat Indonesia, berada pada posisi peringkat komposit 3. Sebab, dari kriteria nilai komposit $61\% > PK < 70\%$ dikategorikan “cukup sehat”. Sedangkan periode 2020, 2021, & 2022 berada pada posisi peringkat komposit 1. Sebab, dari kriteria nilai komposit $86\% > PK < 100\%$ dikategorikan “sangat sehat”.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik pemahaman bahwa perkembangan kesehatan bank umum syariah berdasarkan RGEC dari PT Bank Aceh Syariah, PT BPD Riau Kepri Syariah, dan PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2019-2022 menghasilkan hasil akhir sebagai kesimpulan bahwa :

1. Penilaian rasio *Non Performing Financing (NPF)* menunjukkan bahwa kemampuan dari 1 bank umum syariah yaitu PT BPD Riau Kepri Syariah tersebut dalam mengontrol pembiayaan bermasalah serta menjaga kestabilan kualitas aset di masing-masing bank tersebut selama periode 2019-2022 menghasilkan kesehatan bank yang “stabil” yaitu di angka persentase $< 2\% - 5\%$ meliputi kategori sangat sehat dan sehat.
2. Tingkat kesehatan bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (ojk) periode 2019-2022 yang diukur dengan metode *Good Corporate Governance (GCG)*, yaitu menunjukkan hasil bahwa 3 bank umum syariah yaitu PT Bank Aceh syariah, PT BPD Riau Kepri Syariah dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tersebut berada di posisi “stabil” dalam menjaga ke stabilan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang diterapkan di masing-masing perbankan.
3. Penilaian rasio *Financing To Deposit Ratio (FDR)* menunjukkan bahwa 2 bank umum syariah yaitu PT Bank Aceh syariah, dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menghasilkan kesehatan bank yang “sangat stabil”.
4. Penilaian rasio *Return On Asset (ROA)* menunjukkan bahwa kemampuan dari 2 bank umum syariah yaitu PT Bank Aceh syariah, dan PT BPD Riau Kepri Syariah Tbk tersebut dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari pengelolaan aset di masing-masing bank tersebut selama periode 2019-2022

menghasilkan kesehatan bank yang “stabil” yaitu di angka persentase $>1.25\%$ - $>2\%$ meliputi kategori sangat sehat, sehat, dan cukup sehat.

5. Penilaian rasio *Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)* menunjukkan bahwa 1 bank umum syariah yaitu PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menghasilkan kesehatan bank yang “cukup stabil”.
6. Tingkat kesehatan bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (ojk) periode 2019-2022 yang diukur dengan metode *Capital*, yaitu menunjukkan bahwa kestabilan modal minimum wajib yang dimiliki oleh 3 bank umum syariah tersebut dalam kondisi sangat “stabil”, yaitu berada di angka persentase $>12\%$.
7. Komparasi tingkat kesehatan antar bank umum syariah yang terdaftar di otoritas jasa keuangan (ojk) periode 2019-2022 menunjukkan bahwa:
 1. Terdapat 1 bank umum syariah yaitu PT Bank Aceh Syariah yang menghasilkan tingkat kesehatannya secara keseluruhan, yaitu di angka persentase 86% - 100% dengan kategori “sangat sehat”.
 2. Terdapat 2 bank umum syariah yaitu PT BPD Riau Kepri Syariah, dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang menghasilkan tingkat kesehatannya secara keseluruhan, yaitu di angka persentase 71% - 86% dengan kategori “sehat”.

Secara keseluruhan 3 bank umum syariah tersebut, secara umum “sangat sehat” dan mampu melaksanakan operasional perbankannya secara normal serta dapat memenuhi kewajibannya dengan baik berdasarkan peraturan perbankan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ardila, D., Andriana, I., & Ghasarma, R. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(1), 1—15. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i1.1091>
- [2] Astari, N. D., Hermawan, D., & Pakpahan, R. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC (Studi Kasus Pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk). *Indonesian Journal of Economics and Management*, 1(3), 615—616. <https://media.neliti.com/media/publications/412319-none-597cda7a.pdf>
- [3] Deviana. (2018). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menurut Risk Based Bank Rating (Studi Pada Pt. Bank MNC International, Tbk Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013). In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4894>
- [4] Hafidhuddin, D. (2007). *Agar harta berkah dan bertambah*. Gema Insani.

-
- [5] Hardi, J., & Fernos, J. (2008). *Analisis NPL Dan LDR Pt. Bank Nagari Cabang Pembantu Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan*. 1—10.
- [6] Juliana, H. (2021). *Analisis faktor terhadap minat nasabah menggunakan tabungan wadiah barokah di bank syariah adam kota bengkulu*. IAIN Bengkulu.
- [7] Korompis, V. E., Rotinsulu, T. O., & Sumarauw, J. (2016). Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode RGEC (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT. Bank Mandiri Tbk Tahun 2012-2014). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4).
- [8] Lotus Mega Fortania & Ulfi Kartika Oktaviana. (n.d.). *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Dengan Metode Camels Dan Rgec*. 3(1), 118—126.
- [9] Martani, D., Hidayat, T., Ningrum, A. S., & Maulana, T. I. (2017). *Akuntansi Keuangan Lanjutan 1*. Salemba Empat. Jakarta.
- [10] Nangoy, E., Mangantar, M., & Van Rate, P. (2022). Analisis Pengaruh Variabel Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC Terhadap Profitabilitas Pada Bank BUMN Periode 2012 — 2019. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 10(2), 115. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i2.39511>
- [11] Neldawaty, R. (2018). Perbandingan Kinerja Bank Syariah Dan Bank Konvensional. *Journal Development*, 6(1), 61—69. <https://doi.org/10.53978/jd.v6i1.92>
- [12] Permana, B. A. (n.d.). “ *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode CAMELS dan Metode RGEC* .” 1—21.
- [13] Pingkan. (2019). *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Rgec (Risk Profile , Good Corporate Governance , Earning , Capital) Pada Pt . Bank Mandiri (Persero) Periode 2015 - 2018*. 20(4), 40—69.
- [14] Rasjad, S. F. S. (2015). Pengaturan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan. *Lex et Societatis*, III(3), 108—115.
- [15] Rizqy Afrialdy, M., & Supriyanto, S. (2020). Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital pada Bank Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Jurnal Kompetitif Bisnis*, 1(2), 104—111. <https://jkb.fisip.unila.ac.id/index.php/jkb/article/download/74/17/>
- [16] Romaningsih, D. S. (2022). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Menggunakan Metode RGEC Pada Bank Swasta Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2020 (Komparasi pada Masa Pandemi). *Bisnis Dan Ekonomika*, 2020. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/38164>
- [17] Sari, W., & Sadilah, D. N. (2021). Metode RGEC untuk Menganalisis Kesehatan Bank di Bank BRI Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 5(1), 11—21. <https://doi.org/10.32627/maps.v5i1.83>
- [18] Sipahutar, M. A. (2007). *Persoalan-persoalan perbankan Indonesia*. Niaga Swadaya.
-

- [19] Wahasusmiah, R., & Watie, K. R. (2019). Metode Rgec : Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada Perusahaan Perbankan Syariah. *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 4(2), 170—184. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v4i2.3038>
- [20] Watung, R., & Ilat, V. (2016). Pengaruh Return on Asset (Roa), Net Profit Margin (Npm), Dan Earning Per Share (Eps) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 518—529.
- [21] Wijaya, E. (n.d.). *Analisis Pengaruh Net Interest Margin (Nim), Return On Asset (Roa), Return On Equity (Roe), Dan Capital Adequacy Ratio (Car) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia Dalam Menentukan Investasi*. 38—47.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN